



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA. Bdg.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta (Karyawan Apartemen), alamat Jalan Uluwatu Banjar Kelan Abian Gang Soka No.16, Banjar Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, u m u r 49 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan Cafe), alamat Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tanggal 14 April 2016 Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA. Bdg telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/24/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Uluwatu Banjar Kelan Abian Gang Soka No.16,

Hal 1 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
hingga sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat telah murtad dan kembali ke Agama Hindu;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Januari 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Hal 2 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) tanggal 20 April 2016, tanggal 3 Mei 2016, dan tanggal 13 Mei 2016, Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA. Bdg, tanggal 14 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa tambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama PENGGUGAT Nomor 474/1149/KA/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 28 Juli 2015;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/24/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Bahwa, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 ;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,

Hal 3 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di rumah kos milik Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
 - Penyebabnya sejak saksi tinggal di kos milik Penggugat dan Tergugat , Tergugat jarang pulang, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat kembali ke agama semula yaitu Hindu dan saksi melihat sendiri bahwa Tergugat sembahyang hindu dirumahnya;
 - Dan puncaknya tahun 2016 meskipun saksi tidak pernah melihat bertengkar antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat selalu cuek, saling diam dan Tergugat jarang terlihat dirumah;
 - Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi jarang pulang ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih dari dua tahun yang lalu;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Jl. Uluwatu, namun belum dikarunai anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2015 tidak harmonis;

Hal 4 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya Tergugat sudah setahun kembali ke agama semula yaitu agama Hindu dan saksi melihat sendiri bahwa Tergugat melakukan ritual agama hindu seperti mebanten;
- Dan puncaknya tahun 2016 meskipun saksi tidak pernah melihat bertengkar antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat selalu cuek, saling diam dan Tergugat jarang terlihat dirumah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang sejak awal tahun 2016 dan tidur dikamar berbeda;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P 1 dan P,2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu fotokopi Identitas Penduduk Sementara atas nama Lilik Yulianti(Penggugat) Nomor: 474/1149/KA/Pem, tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, adalah menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2013;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi pada tahun 2015 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu;
4. Puncaknya terjadi tahun 2016 Tergugat tetap dengan keyakinan untuk kembali ke agama Hindu dan jarang pulang;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2016;
6. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2015 tidak harmonis disebabkan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tinggal sejak Januari 2016;
4. Pihak keluarga sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak Januari 2016 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah

Hal 7 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 n (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;

Fiqh Sunnah Juz II halaman 249:

بها يستطاع معه بين امثالهما يجوز لها التفريق وحينئذ يطلقها بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

حين الحياة الزوجين يعد ينفع فيها وحيث
غير بحكم الزوجين وهذا

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah*

Hal 8 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan, gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Dimiyati) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal 9 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Hj. MARYANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Lia Yuliasih, S.Ag. serta Noor Faiz, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

ttd

Hj. MARYANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

LIA YULIASIH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

NOOR FAIZ, S.HI

PANITERA PENGANTI

ttd

RUSLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 360.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Hal 10 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p . 451.000,00
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)